

ANALISIS OPPORTUNITIES DAN THREATS PENERAPAN PAJAK DIGITAL DALAM ERA EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA

Ulan Nasution¹, Winny Lian Seventeen²

^{1,2}Universitas Prof. Dr. Hazairih SH Kota Bengkulu

Email: ulannasution0707@gmail.com¹, wlseventeen@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitiann ini menganalisis tantangan dan peluang penerapan Pajak Digital dalam Era Ekonomi digital. Dengan pendekatan deskriptif analitik berbasis data sekunder, penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam penerapan pajak digital, seperti kompleksitas peraturan yang berlaku, perubahan teknologi, serta Tingkat kepatuhan pajak yang sangat rendah dan beberapa dinamika global. Penelitian ini juga mencari peluang atau potensi dalam penerapan pajak digital diindonesia antara lain meningkatkan penerimaan negara serta mendorong transformasi digital, penguatan aturan digital dan mendukung inklusi keuangan.

Kata Kunci: Pajak Digital, Ekonomi Digital, Peluang Pajak Digital, Ancaman Pajak Digital.

ABSTRACT

This research analyzes the challenges and opportunities of implementing Digital Tax in the Digital Economy Era. Using a descriptive-analytical approach based on secondary data, this study identifies the main challenges in the implementation of digital tax, such as the complexity of applicable regulations, technological changes, as well as a very low tax compliance rate and several global dynamics. This research also seeks opportunities or potential in the implementation of digital tax in Indonesia, including increasing state revenue and encouraging digital transformation, strengthening digital regulations, and supporting financial inclusion.

Keywords: Digital Tax, Digital Economy, Opportunities Digital Tax, Threats Digital Tax.

A. PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 telah membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Revolusi Industri 4.0 adalah periode di mana teknologi digital, kecerdasan buatan, robotika, dan otomatisasi berkembang dengan pesat. Hal ini berdampak signifikan terhadap perubahan masyarakat di Indonesia dalam memproduksi, berjualan dan berinteraksi di masyarakat. Dampak Revolusi 4.0 terhadap perekonomian Indonesia adalah Industri tradisional seperti manufaktur, pertanian, dan pertambangan mengalami transformasi melalui penggunaan

teknologi digital. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produk usaha (Ikhsan et al., 2020).

Era ekonomi digital, yang ditandai dengan semakin dominannya platform digital dalam aktivitas bisnis, telah menciptakan berbagai peluang ekonomi baru, tetapi juga membawa tantangan bagi sistem perpajakan di banyak negara, termasuk Indonesia (OECD, 2020). Akibatnya, banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi kesulitan dalam memajaki perusahaan digital global yang mendapatkan penghasilan substansial dari aktivitas ekonomi domestik mereka

Di Indonesia, fenomena ini sangat terlihat jelas dalam pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa kontribusi sektor digital terhadap PDB nasional terus meningkat, didorong oleh maraknya transaksi melalui e-commerce, layanan streaming, dan aplikasi berbasis teknologi lainnya (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Pada Tahun 2025 diprediksi potensi ekonomi digital di Indonesia akan menyentuh angka USD 146 Miliar, jumlah tersebut meningkat sebanyak 23% dari tahun 2020 dengan capaian ekonomi digital di Indonesia sebesar USD 44 Miliar. Adapun data dapat dilihat di Gros Merchandise Value (GMV) Ekonomi Digital di Asia Tenggara. Proyeksi Kementerian Keuangan tentang potensi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai Rp1.800 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi digital sebesar 40 persen per tahun. Faktor-faktor penting yang mendorong pertumbuhan ini termasuk peningkatan jumlah pengguna internet, dengan penambahan 25,5 juta pengguna baru di Indonesia sampai dengan kuartal II tahun 2020, sehingga total pengguna mencapai 196,7 juta (Dwi Hadya Jayani, 2021) . Hal ini diperkuat dengan data yang dipublikasikan oleh Databoks Tahun 2024 menyatakan bahwasannya per tanggal 11 Januari Tahun 2024 Negara Indonesia memiliki 2.562 startup di Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi Negara dengan jumlah Perusahaan startup terbesar nomor 1 di Asia Tenggara, peringkat ke-2 di asia dan peringkat ke-6 di Dunia. Berdasarkan data menyatakan Amerika Serikat memimpin peringkat global dengan 77.984 startup. Di urutan berikutnya adalah India dengan 16.344 startup, diikuti oleh Inggris (7.077 startup), Kanada (3.875 startup), dan Australia (2.795 startup). Negara lainnya dalam daftar sepuluh besar adalah Jerman, Prancis, Spanyol, Brasil, serta Indonesia. Menunjukkan bahwa meskipun Indonesia tidak berada di peringkat teratas, posisinya cukup kuat dengan 2.562 startup (Cindy Mutia Annur, 2024). Selain itu, keterlibatan generasi milenial yang ahli dibidang digital menjadi pendorong utama dalam perkembangan perusahaan startup untuk meningkatkan ekonomi digital di Indonesia. Upaya

pemerintah dalam mendorong UMKM untuk terjun dalam ekonomi digital juga berkontribusi dalam pertumbuhan sektor ini. Hal ini dikarenakan pembayaran pajak sektor UMKM akan menambah pendapatan Negara dan hasil alokasi pembayaran tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kemajuan program UMKM di Indonesia (Wahyudi & Nuryanah, 2024).

Hal ini mendorong Pemerintah untuk membuat kebijakan pemungutan pajak atas transaksi digital di Indonesia melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Dengan disahkannya kebijakan tersebut, Pemerintah dapat melakukan pemajakan atas penghasilan dari transaksi e-commerce para pelaku usaha yang berdomisili diluar negeri yang memiliki syarat “economic precense” atau kehadiran ekonomi yang signifikan, dimana dianggap sudah memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Pelaku tersebut usaha transaksi elektronik akan dikenakan pajak atas penghasilan perusahaannya yang bersumber dari Indonesia apabila memenuhi threshold atas kehadiran ekonomi yang signifikan. Adapun, kesulitan dalam memastikan bagian keuntungan atau profit yang berasal dari Indonesia dan membagi hak pemajakan kepada otoritas domisili korporat asing menjadi masalah selanjutnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menerapkan kebijakan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan BKP atau JKP yang berbentuk digital di Indonesia. Permenkeu No. 48 Tahun 2020 menetapkan tarif sebesar 10%, berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2020. Peraturan No.48 Tahun 2020 tersebut mengatur subjek pemungutan PPN barang atau jasa digital dapat ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Beberapa pelaku usaha dan penyelenggara transaksi digital telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN dan telah melakukan kewajibannya yaitu melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas barang atau jasa digital di dalam negeri.

Penerapan pajak digital di Indonesia secara resmi dimulai pada 1 Juli 2020 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 dan implementasinya dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020. Pada tanggal ini, pemerintah mulai memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk dan jasa digital yang dijual oleh perusahaan perusahaan asing kepada konsumen di Indonesia. Peraturan ini diberlakukan sebagai respons terhadap pertumbuhan ekonomi digital yang cepat dan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan digital internasional memberikan kontribusi pajak yang adil di Indonesia, terlepas dari tidak adanya kehadiran fisik mereka di negara Indonesia (Rizky Alif, 2023).

Penerapan pajak digital sudah berjalan kurang lebih 4 tahun di Indonesia. Respon dari pemilik layanan penjualan E-commerce, pengguna layanan E-commerce dan konsumen E-

commerce memiliki pendapat pro (setuju) dan kontra (tidak setuju). Pihak yang Pro terhadap penerapan pajak digital berpendapat bahwasannya penerapan pajak digital dapat memberikan keadilan pajak, peningkatan penerimaan negara, penyederhanaan kepatuhan pajak, pembaruan regulasi pajak digital dan dampak ekonomi jangka Panjang. Adapun Pihak yang Kontra berpendapat bahwasannya penerapan pajak digital dapat menambah beban finansial bagi UMKM atau Starup dan dampak kenaikan harga konsumen.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tantangan Penerapan Pajak Digital di Indonesia

Di Indonesia, penerapan pajak digital menghadapi berbagai tantangan, termasuk:

- 1) Regulasi dan Kebijakan: Harmonisasi regulasi dalam perpajakan digital sering terhambat oleh kerangka hukum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap ekonomi digital.
- 2) Teknologi dan Infrastruktur: Kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai membatasi kemampuan pemerintah untuk melacak dan mengaudit aktivitas ekonomi digital.
- 3) Perlawanan dari Pelaku Usaha: Perusahaan teknologi global sering menolak kebijakan pajak digital dengan alasan potensi penggandaan pajak dan dampak negatif terhadap inovasi.

2. Peluang dari Pajak Digital di Era Ekonomi Digital

Pajak digital menawarkan peluang besar bagi Indonesia, antara lain:

- 1) Pendapatan Negara: Penerapan pajak digital dapat meningkatkan pendapatan negara secara signifikan, mengingat tingginya transaksi ekonomi digital di Indonesia.
- 2) Peningkatan Keadilan Pajak: Dengan memajaki perusahaan teknologi global, kebijakan ini dapat menciptakan keadilan bagi pelaku usaha lokal yang selama ini merasa dirugikan oleh ketimpangan aturan pajak.
- 3) Dorongan Inklusi Digital: Pajak digital dapat mendorong pelaku usaha untuk beradaptasi dengan regulasi digital, yang pada gilirannya mempercepat transformasi digital di berbagai sektor ekonomi

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk dapat menganalisis tantangan dan peluang penerapan pajak digital di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam aspek-aspek konseptual, kebijakan, dan implikasi ekonomi yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Data Sekunder dimana Sumber Data diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, meliputi Literatur Akademik seperti Artikel Jurnal, Buku, dan Laporan Penelitian sebelumnya yang telah membahas aspek ekonomi digital perpajakan serta laporan industri dimana publikasi organisasi internasional dan sumber media resmi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik literature review atau studi kepustakaan, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis sumber-sumber data yang relevan. Peneliti menggunakan kata kunci seperti "pajak digital", "ekonomi digital Indonesia", dan "tantangan perpajakan digital" pada database seperti Google Scholar, Scopus, dan ProQuest.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang penerapan pajak digital di Indonesia dalam era ekonomi digital.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan pemerintah memungut Pajak Digital/PMSE adalah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang terdapat dalam naskah akademik Perpu No.1/2020, total nilai transaksi barang digital yang dilakukan oleh konsumen di Indonesia mencapai Rp 104,4 triliun. Angka ini didapat dari transaksi digital, yaitu:

- 1) Sistem perangkat lunak dan aplikasi
- 2) Game, video, dan music
- 3) Penjualan film
- 4) Perangkat lunak khusus, seperti untuk perangkat mesin dan desain
- 5) Perangkat lunak telepon genggam
- 6) Hak siaran atau layanan televisi berlangganan
- 7) Penerimaan dari media sosial dan layanan over the top (OTT)

Kebijakan Pajak Digital/PMSE di Indonesia diresmikan pada tanggal 1 Juli 2020 oleh Kementerian Keuangan. Namun pelaksanaannya diundur menjadi Agustus 2020. Pajak Digital ini memiliki 4 dasar hukum, yaitu:

- 1) Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang”.
- 2) Kedua, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”.
- 3) Ketiga, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.48 Tahun 2020 tentang “Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Pajak Digital)”.
- 4) Keempat, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.12 Tahun 2020 tentang “Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”.

Saat ini Pemerintah Indonesia hanya dapat memungut PPN atas Pajak Digital. Seharusnya, pemerintah juga dapat memungut PPh (Pajak Penghasilan) badan melalui redefinisi Bentuk Usaha Tetap (BUT), PTE (Pajak Transaksi Elektronik), atau pajak tambahan lainnya. Namun hal ini belum dapat dilakukan, karena Indonesia masih menunggu konsesus global yang diumumkan oleh The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Setelah adanya landasan hukum mengenai Pajak Digital, maka PPN yang dahulu berdasarkan Physical Presence/kehadiran fisik kini diperluas menjadi Significant Digital Presence/kehadiran secara ekonomi. Significant economic presence ditentukan berdasarkan jumlah omzet konsolidasi grup usaha, jumlah penjualan di Indonesia, hingga jumlah pengguna aktif di media digital.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Perpu 1 tahun 2020 berbunyi, “Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.”. Subjek Pajak PPN untuk Pajak Digital selain ditunjuk oleh pemerintah, juga dapat mengajukan diri sebagai subjek pajak dengan cara pelaku usaha dapat mendaftarkan diri atau memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN atas PMSE/Pajak Digital.

Terdapat dua kriteria Subjek Pajak PPN atas Pajak Digital, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 Pasal 4, yaitu:

- 1) Nilai transaksi dengan Pembeli di Indonesia melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan; dan/ atau
- 2) Jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 1 (satu) tahun atau 1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan. Subjek Pajak PPN atas Pajak Digital sampai tanggal 17 November 2020 telah terdaftar

Sebanyak 46 perusahaan. Hal ini disampaikan melalui Siaran Pers yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia. Kewajiban Pemungut PPN ada 3 yaitu:

- 1) Pemungutan PPN : Dipungut sesuai dengan tarif yang telah ditentukan (10%) dan membuat bukti PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis.
- 2) Penyetoran PPN : Disetorkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan menggunakan mata uang Rupiah, Dollar Amerika Serikat, atau mata uang asing lainnya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Pelaporan PPN : PPN yang telah dipungut dan disetorkan, wajib dilaporkan secara triwulan untuk periode 3 masa pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir. Serta DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dapat meminta laporan PPN yang dipungut secara rinci setiap 1 tahun kalender dan pelaporan PPN dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau sistem yang disediakan oleh DJP.

Objek Pajak PPN atas Pajak Digital/PMSE juga telah diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020 berbunyi, “PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE.”

Dalam pemungutan PPN atas Pajak Digital/PMSE berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 Pasal 10 ayat 1-3, yaitu:

- 1) Jumlah PPN yang wajib dipungut oleh Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- 2) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh Pembeli, tidak termasuk PPN yang dipungut.
- 3) Pemungutan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pembayaran oleh Pembeli.

Pungutan PPN untuk Pajak Digital pada bulan September mencapai Rp97 miliar dari 6 perusahaan. Hingga 23 Desember 2020, Sri Mulyani mencatat penerimaan PPN untuk Pajak Digital mencapai Rp1.019,56 triliun, atau 85,65% dari target Rp1.198,8 triliun. Sungguh angka yang sangat besar dan pajak yang telah dipungut tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat melalui berbagai macam bantuan. Hal ini sangatlah sesuai dengan teori pajak menurut Rochmat Soemitro (dalam Suandy, 2011), dimana pajak digunakan untuk pengeluaran umum/publik.

E. KESIMPULAN

Analisis Opportunities dan Threats Penerapan Pajak Digital Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia menarik kesimpulan Peluang Pajak digital memberikan potensi peningkatan penerimaan negara yang signifikan, terutama dengan pertumbuhan pesat ekonomi digital dan pergeseran gaya hidup masyarakat ke transaksi digital. Kesempatan ini didukung oleh adanya landasan hukum yang sudah mengatur pajak digital di Indonesia dan keberhasilan beberapa negara lain dalam menerapkan kebijakan serupa yang dapat dijadikan acuan. Selain itu, pajak digital dapat menciptakan kesetaraan perlakuan pajak antara transaksi offline dan online serta antara pelaku usaha domestik dan asing, memperkuat keadilan pajak dan kedaulatan fiskal Indonesia, Namun dibalik itu semua terdapat beberapa hal yang menjadi ancaman yaitu Tantangan utama meliputi kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha asing, terutama perusahaan digital global yang sulit dilacak dan dipastikan kepatuhan

pajaknya. Selain itu, risiko gangguan hubungan bisnis internasional akibat kebijakan pajak digital juga menjadi perhatian. Keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, serta potensi manipulasi data pajak digital juga mengancam efektivitas penerapan pajak ini. Ketidakpastian hukum terkait transaksi lintas negara menambah kompleksitas implementasi

Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan pajak digital di Indonesia di era ekonomi digital menghadapi beberapa tantangan yang signifikan, seperti kesenjangan regulasi, infrastruktur teknologi yang belum merata, rendahnya kesadaran dan tingkat kepatuhan pajak, serta dinamika global yang memerlukan harmonisasi kebijakan internasional. Namun, peluang yang ditawarkan juga sangat besar, termasuk beberapa potensi yang meningkatkan pendapatan negara, beberapa dorongan terhadap transformasi digital, penguatan kedaulatan digital, dan dukungan terhadap inklusi keuangan. Oleh karena itu, penerapan pajak digital dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat perekonomian nasional, asalkan dirancang dan diimplementasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikhsan, A., et al. (2020). Penerapan Pajak Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. X, No. Y, xx–xx.
- OECD. (2020). *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint: Inclusive Framework on BEPS*. Organisation for Economic Co-operation and Development
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Jayani, D. H. (2021). Potensi Ekonomi Digital Indonesia Diprediksi Capai USD 146 Miliar pada 2025. Databoks. Diakses dari databoks.katadata.co.id.
- Annur, C. M. (2024). Negara dengan Jumlah Startup Terbanyak di Dunia 2024. Databoks. Diakses dari databoks.katadata.co.id.
- Wahyudi, S., & Nuryanah, Y. (2024). Peran UMKM dalam Peningkatan Ekonomi Digital di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), xx–xx.
- Rizky Alif. (2023). Implementasi Pajak Digital di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Dampaknya. *Jurnal Pajak Indonesia*, 8(1), xx–xx.

Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Pajak Digital).

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 12 Tahun 2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.